

Bandar Lampung, 30 September 2024

Nomor : 323/PM.00.02/K.LA-14/09/2024
Lampiran : -
Sifat : Segera
Perihal : **Imbauan Kampanye Melalui Media Massa**

Kepada Yth
Pimpinan Redaksi Media Massa (Cetak dan Elektronik)
Kota Bandar Lampung
di -

Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

2. Menimbang ketentuan Pasal 30 huruf a dan angka 5 Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan mengawasi tahapan Pelaksanaan Kampanye;

3. Memperhatikan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bahwa Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab;

4. Memperhatikan juga ketentuan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota bahwa Masa Kampanye dapat dijabarkan sebagaimana berikut :

PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL	
		AWAL	AKHIR
KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI			
a.	pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik/debat terbuka antarpasangan calon, penyebaran bahan Kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau, kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundangundangan	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
b.	Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik	Minggu, 10 November 2024	Sabtu, 23 November 2024
c.	Masa Tenang	Minggu, 24 November 2024	Selasa, 26 November 2024

5. Sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, bahwa:
- (1) Penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
 - (2) Jumlah penayangan iklan di media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon setiap Hari secara kumulatif paling banyak: a. 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak; b. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi; dan c. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio.
6. Imbauan
- Bahwa dalam rangka pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta memastikan tahapan Kampanye Media Massa Cetak dan Elektronik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2024 yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi kepastian hukum serta proses penyelenggaraan Pemilihan yang efektif dan efisien, maka Bawaslu Kota Bandar Lampung mengimbau kepada seluruh Media Massa Cetan dan Media Massa Elektronik di Kota Bandar Lampung untuk:
- a. Melaksanakan penayangan iklan Kampanye di media massa cetak dan elektronik sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Tidak menyudutkan salah satu pihak dalam menayangkan iklan Kampanye di media massa cetak dan elektronik;
 - c. Memastikan informasi yang disampaikan dalam penayangan iklan Kampanye di media massa cetak dan elektronik tidak menimbulkan akibat perpecahan maupun konflik dari pihak manapun;
 - d. Melakukan penayangan iklan Kampanye di media massa cetak dan elektronik sesuai dengan jadwal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih



KETUA

APRIWIWANDA, S.H.

- Tembusan:
- 1. Pjs. Walikota Bandar Lampung
 - 2. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Lampung
 - 3. Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung
 - 4. Arsip